

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Propinsi KM. 9 Nipah - Nipah Telp (0542) 7211400 Fax (0542) 7211515 **PENAJAM76141**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR: 824.3/317/BKD/VI/2012

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini telah dipindah tugaskan dari Kantor Camat Peleleh Barat Pemerintah Kabupaten Buol ke Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Perlu ditempatkan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - Bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dalam keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah:
 - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan

: Surat Kepala Kantor Reional VIII Badan Kepeawaian Negara Banjarmasin Nomor 00041/KEP/IU/26409/2012.

Menetapkan PERTAMA

MEMUTUSKAN

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

- Nama 1. MOH. NASIR ABD. MAJID, SP
- 2. Tempat/Tanggal Lahir Palanro / 09 Mei 1972
- 3. NIP 197205092006011012
- 4. Pendidikan S.1 Pertanian
- Pangkat/Gol. Ruang 5. Penata III/c 6. Jabatan
- Kepala Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 7. Tempat Tugas Lama Kantor Camat Paleleh Barat Kabupaten Buol Tempat Tugas Baru Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Kab. Penajam Paser Utara Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2012 ditugaskan sebagai Pelaksana pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Penajam Paser Utara.

KEDUA

Gaji mulai 01 Juli 2012 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIAT

Ditetapkan di : Penajam Pada Tanggal : 29 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH

Drg. H. SUTIMAN, MM Pembina Utama Madya NIP. 195404271980031010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala BKD Prov. Kaltim di Samarinda; Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai Laporan);
- Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
- Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
- Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara di Penajam;
- Bendaharawan Gaji Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. PPU di Penajam;
- Yang Bersangkutan